



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan peningkatan mutu pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil belajar.
12. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.
13. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
14. Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri, yang selanjutnya disebut Implementasi Kurikulum Merdeka adalah pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan keleluasaan kepala satuan pendidikan untuk menentukan pilihan dalam melaksanakan kurikulum merdeka.
15. *Platform* Merdeka Mengajar adalah *platform* teknologi yang disediakan untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan.
16. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak SMA, SLB dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah jenjang SMA/SMK/SLB di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemetaan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat; dan
- e. mendukung pemulihan pembelajaran dari krisis pembelajaran yang diakibatkan Pandemi *Covid-19*.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. Sasaran Program Sekolah Penggerak:
 1. Guru atau pendidik jenjang SMA dan SLB di Daerah; dan
 2. Pengawas sekolah jenjang SMA dan SLB di Daerah.
- b. Sasaran Implementasi Kurikulum Merdeka:
 1. Guru atau pendidik jenjang SMA/SMK/SLB di Daerah; dan
 2. Pengawas sekolah jenjang SMA/SMK/SLB di Daerah.

BAB III TUGAS DAN PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan tugas Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yaitu:

- a. membentuk tim Program *Manajemen Office* pada Program Sekolah Penggerak jenjang SMA dan SLB di Daerah;
- b. sosialisasi kepada sekolah jenjang SMA/SMK/SLB serta pemangku kepentingan lainnya, melalui:
 1. pertemuan, baik secara daring maupun luring;
 2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 3. penyebaran informasi melalui beberapa media;
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- d. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- e. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
- f. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah; dan

- g. berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

Pasal 6

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada jenjang SMA dan SLB.
- (2) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Impelementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak dan sekolah pelaksana Impelementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang SMA/SMK/SLB.
- (3) Pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
 - f. memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - g. pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar untuk pembelajaran dan manajemen satuan Pendidikan yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - h. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru kurikulum merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 6

Dinas melakukan monitoring Program Sekolah Penggerak pada jenjang SMA dan SLB, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- d. pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
- e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, meliputi:
 1. pemanfaatan *platform* teknologi, yaitu Satuan Pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten *audio-visual*, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 2. dalam hal satuan Pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *platform* teknologi.
- f. pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka, meliputi:
 1. penggunaan kurikulum merdeka yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
 4. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melibatkan pemerintah daerah melalui Dinas.

- (3) Tahapan evaluasi awal Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian kinerja Satuan Pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja Satuan Pendidikan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei karakter peserta didik, serta survei kualitas lingkungan belajar.
- (4) Tahapan evaluasi pertengahan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian terhadap kinerja Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan IKM jalur mandiri;
 - b. penilaian penyelenggaraan pada huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi; dan
 - c. penilaian terhadap kinerja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada Pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (5) Tahapan evaluasi akhir Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan penilaian kinerja akhir pada pendidikan menengah paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (6) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah.
- (7) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kurikulum, *assesment* dan perbukuan.

BAB V CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan kondisi gambaran sekolah pada tahap IV (empat) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sekolah jenjang SMA/SMK/SLB di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2023
TANGGAL 10 APRIL 2023**

CAPAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Penilaian Kinerja Satuan Pendidikan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Hasil Belajar	≥ 3 tingkat di bawah level yang diharapkan	1-2 tingkat di bawah level diharapkan	Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma, belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Perundungan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa	Berpusat pada murid
Refleksi diri dan pengimbasan	-	-	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri
			Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Repleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi
				Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIK 19691025 199603 1 003